



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. Nama : **NURHAYATI**  
Nik : 3525157006700070  
Tempat/Tgl.Lahir : Gresik. 30- 6-1970  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Sekarang : Desa Tanjungan RT 10 . RW. 02. Kec. Driyorejo.  
Kab. Gresik  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan PT Prima Karya Cemerlang  
Dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT I
2. Nama : **SUPRPTI**  
Nik : 3525154605780002  
Tempat/Tgl.Lahir : Gresik 6 - 5 - 1978  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Sekarang : Driyorejo RT 002 RW 004 Kec. Driyorejo Kab.  
Gresik  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan PT Prima Karya Cemerlang  
Dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT II

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Muhamad Munir, S.H., dan Adv. Moh. Shodiqin, S.H adalah para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhamad Munir, S.H. & Partners yang beralamat di RT 012 RW 0003 Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25-09-2024 Nomor 4336/HK/IX/2024, untuk disebut sebagai Para Penggugat;

**LAWAN**



**PT. PRIMA KARYA CEMERLANG**, yang beralamat JL. Raya Ndungus, KM No. 33 Sukodono, Sidoarjo 61258, diwakili oleh Lie July Santoso selaku Direktur Utama yang memberi Kuasa Hukum kepada Abdullah Syafi'i, S.H., Rendy Martadirosa, S.H., Advokat pada Kantor ABDULLAH SYAFI'I, S.H., dan REKAN beralamat di Jln. Mangga II No. 11, Manyar Kabupaten Gresik, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26-09-2024, Nomor 4368/HK/IX/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2024, Kuasa Para Penggugat menyatakan dengan tegas telah terjadi Perjanjian Perdamaian tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja NURHAYATI dan SUPRPTI diantara para pihak dalam perkara ini, sehingga Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby, yang sedang dalam proses pemeriksaan dipersidangan, dan atas pencabutan gugatan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan dengan tegas menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini akan memasuki tahap Pembuktian, oleh karena Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya dengan surat tertanggal 12 Desember 2024 dan Kuasa Tergugat menyetujuinya, maka persengketaan perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan pencabutan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024 tersebut, dapat dibenarkan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 Penetapan No.92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan ini memasuki tahapan Pembuktian, namun demikian setelah Bukti tersebut diperiksa, pihak Para Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi Perjanjian Perdamaian tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. NURHAYATI dan SUPRPTI diantara para pihak dalam perkara a quo dan terhadap pencabutan tersebut Pihak Tergugat juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, sementara pada saat pendaftaran gugatan ini nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 130 HIR, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 3 Penetapan No.92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada **hari Kamis tanggal 19 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipimpin oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H.,M.H. dan Nursalam, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pengugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \_

Hakim Anggota,

TTD

Wahyu Hartono, S.H.,M.H.

TTD

Nursalam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.